



**STATUTA
UNIVERSITAS QUALITY**

www.universitasquality.ac.id

KATA PENGANTAR

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, Yayasan Bukit Barisan Simalem sebagai badan hukum yang didirikan masyarakat turut ambil bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan perguruan tinggi di Indonesia.

Universitas Quality yang diselenggarakan oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem merupakan salah satu perguruan Tinggi yang ada dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I (Sumatera Utara). Universitas Quality sebagai perguruan tinggi memiliki Statuta sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Statuta Universitas Quality saat ini mengalami perubahan untuk penyesuaian dengan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan perubahan yang dilakukan adalah untuk mengembangkan budaya perguruan tinggi yang baik dan sinergi yang kuat serta kokoh antar berbagai komponen dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik, sehingga Visi dan Misi Universitas Quality menjadi perguruan tinggi yang unggul lebih cepat dapat dicapai.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan perubahan Statuta ini, khususnya kepada Senat Universitas Quality yang telah bekerja keras dalam memberikan pertimbangan perubahan (Revisi) Statuta ini, dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Terima kasih.

Medan, 19 Desember 2020
Yayasan Bukit Barisan Simalem
Ketua,

Ceselina Lukman, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM NOMOR : 089/SK/YBBS/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM NOMOR : 169/SK/YBBS/IX/2019 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS QUALITY	ii
BAB I : KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Pengertian	1
BAB II : PENYELENGGARA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	4
Bagian Kesatu . Penyelenggaraan Pendidikan	4
Pasal 2 Pelaksanaan Pendidikan.....	4
Pasal 3 Tahun Akademik	5
Pasal 4 Kurikulum	5
Pasal 5 Bahasa Pengantar	6
Pasal 6 Satuan Kredit Semester (SKS).....	6
Pasal 7 Transfer Satuan Kredit	7
Pasal 8 Semester Antara.....	7
Pasal 9 Penilaian Hasil Belajar.....	7
Pasal 10 Penerimaan Mahasiswa	9
Pasal 11 Ujian.....	9
Pasal 12 Yudisium	9
Pasal 13 Wisuda.....	10
Bagian Kedua. Penyelenggaraan Penelitian	10
Pasal 14	10
Pasal 15. Penelitian Mahasiswa	11
Pasal 16. Laporan dan Hasil Penelitian.....	11

Bagian Ketiga. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat	12
Pasal 17	12
Pasal 18. Pengabdian Mahasiswa	12
Pasal 19 Laporan dan Hasil Pengabdian.....	13
Bagian Keempat. Etika Akademik Dan Kode Etik.....	13
Pasal 20	13
Bagian Kelima. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	14
Pasal 21
Bagian Keenam. Sistem Penjamin Mutu Internal	16
Pasal 22	16
Pasal 23. Akreditasi	17
Pasal 24 Sistem Penjaminan Mutu	17
Pasal 25 Monitoring dan Evaluasi	18
Bagian Ketujuh. Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan	18
Pasal 26 Gelar Akademik	18
Pasal 27 Pemberian Tanda Penghargaan	18
BAB III. PENGELOLAAN UNIVERSITAS	19
Bagian Kesatu. Otonomi Universitas	19
Pasal 28	19
Bagian Kedua. Pola Pengelolaan Universitas	20
Pasal 29 Pola Pengelolaan sarana dan prasarana	20
Pasal 30 Pola Pengelolaan Kekayaan, Anggaran, dan Keuangan.....	21
Pasal 31 Pola Pengelolaan Kerja sama	22
Bagian ketiga. Tata Kelola Universitas	24
Pasal 32 Identitas Universitas	24
Pasal 33 Lambang Universitas Quality	24
Pasal 34	25
Pasal 35	25

Pasal 36 Busana.....	26
Bagian Keempat. Visi, Misi dan Tujuan.....	27
Pasal 37	27
Pasal 38 Rencana Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan.....	27
Bagian Kelima. Susunan Organisasi Universitas	28
Pasal 39	28
Pasal 40 Yayasan	28
Pasal 41 Badan Pelaksana Harian (BPH)	29
Pasal 42 Senat Universitas	30
Pasal 43 Keanggotaan Senat Universitas.....	31
Pasal 44 Pergantian Keanggotaan Senat Universitas.....	31
Pasal 45 Rektor.....	32
Pasal 46 Wakil Rektor.....	33
Pasal 47 Kekosongan Rektor dan atau Wakil Rektor	34
Pasal 48 Lembaga Penjaminan Mutu Internal.....	34
Pasal 49 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.....	35
Pasal 50 Biro.....	37
Pasal 51 Biro Akademik	37
Pasal 52 Biro Keuangan	38
Pasal 53 Komite	38
Pasal 54 Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni	39
Pasal 55 Sosialisasi dan Pemasaran Universitas	39
Pasal 56 Sekretariat Universitas	40
Pasal 57 Unit Pengelola Program Studi	40
Pasal 58 Senat Fakultas.....	41
Pasal 59 Anggota Senat Fakultas.....	42
Pasal 60 Pergantian Keanggotaan Senat Fakultas.....	42
Pasal 61 Dekan	43

Pasal 62 Program Studi	44
Pasal 63 Laboratorium dan Perpustakaan	44
Bagian Keenam Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi Pemimpin	45
Pasal 64	45
Pasal 65 Pejabat Sementara	46
Pasal 66 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	46
Pasal 67 Seleksi Dan Pemilihan Calon Rektor	47
Pasal 68 Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor	48
Pasal 69 Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga	49
Pasal 70 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro	49
Pasal 71 Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator	50
Pasal 72 Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan	51
Pasal 73 Pemilihan Calon Dekan	51
Pasal 74 Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi	52
Pasal 75 Syarat Calon Ketua Program Studi	53
Pasal 76 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium dan Perpustakaan	54
Bagian Ketujuh. Dosen Dan Tenaga Pendidikan	54
Pasal 77 Dosen	54
Pasal 78 Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Dosen	55
Pasal 79 Jabatan Akademik Dosen	55
Pasal 80 Pembinaan dan Pengembangan Dosen	55
Pasal 81 Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen	56
Pasal 82 Tenaga Kependidikan	57
Bagian Kedelapan, Mahasiswa Dan Alumni	57
Pasal 83 Mahasiswa	57
Pasal 84 Pembinaan Kemahasiswaan	58
Pasal 85 Alumni dan Ikatan Alumni	59

Pasal 85 Alumni dan Ikatan Alumni	59
Bagian Kesembilan. Tata Aturan	59
Pasal 86	59
BAB IV. ATURAN PERALIHAN	61
Pasal 87 Aturan Peralihan	61
BAB V. KETENTUAN PENUTUP	61
Pasal 88 Penutup	61



**KEPUTUSAN
YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM**

Nomor : 089/SK/YBBS/XII/2020

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM
NOMOR : 169/SK/YBBS/IX/2019 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS QUALITY**

YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM,

- Menimbang** : (a) Bahwa Statuta merupakan peraturan dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
- (b) Bahwa peraturan dasar pada perguruan tinggi senantiasa harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah mengenai pendidikan tinggi.
- (c) Bahwa untuk maksud penyesuaian ketentuan dalam Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan Universitas, telah dilakukan perubahan terhadap Statuta Universitas Quality.
- (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas perlu menetapkan Keputusan Yayasan Bukit Barisan Simalem tentang Perubahan Atas Keputusan Yayasan Bukit Barisan Simalem Nomor : 169/SK/YBBS/IX/2019 tentang Statuta Universitas Quality.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Quality Nomor : 2353/I/REK/UQ/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Usulan Draf Statuta dan Permohonan Pengesahan perubahan Statuta Universitas Quality.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN YAYASAN BUKIT BARISAN SIMALEM NOMOR : 169/SK/YBBS/IX/2019 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS QUALITY.

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Quality merupakan peraturan dasar dan pedoman dasar bagi Pelaksanaan kegiatan akademik, dan sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, prosedur operasional yang berlaku di Universitas Quality.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum termuat dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 19 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Senat Universitas Quality;
2. Yth. Rektor Universitas Quality;
3. Peringgal.

STATUTA UNIVERSITAS QUALITY

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi.
3. Yayasan Bukit Barisan Simalem selanjutnya disebut Yayasan adalah penyelenggara Universitas Quality yang didirikan pada tanggal 08 Agustus 2008 dengan Akta nomor 06 dibuat di hadapan Notaris Kalam Liano, S.E., S.H., Sp.N., M.Kn., di Medan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan pengesahan nomor AHU-4251.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 17 September 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta nomor 24 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Viondi Yunatan, SH., di Kabupaten Karawang, telah dilakukan Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Bukit Barisan Simalem, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan pengesahan nomor AHU-AH.01.06-0021269 tanggal 21 Oktober 2020 dan perubahan-perubahan yang dilakukan kemudian.
4. Universitas adalah Universitas Quality yang selanjutnya disebut/disingkat UQ adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan universitas.
5. Statuta Universitas Quality selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dijadikan

sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan tujuan Universitas.

6. Senat Universitas Quality selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas.
7. Rektor Universitas Quality selanjutnya disebut Rektor adalah organ yang memimpin pengelolaan Universitas.
8. Biro adalah unsur pelaksana di tingkat Universitas.
9. Lembaga adalah unit pelaksana dalam lingkup Universitas yang mengkoordinir, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penjaminan mutu universitas.
10. Koordinator adalah struktur di dalam Universitas yang mengkoordinir kegiatan yang terkait antar bagian dalam Universitas.
11. Unit adalah unsur penunjang di Universitas.
12. Unit Pengelola Program Studi disebut Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang diklasifikasikan dalam kelompok ilmu.
13. Dekan adalah Pimpinan dan penanggungjawab Unit Pengelola Program Studi.
14. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan program studi didalam kelompok ilmu yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan dalam lingkup Pengelola Program Studi.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Guru Besar adalah dosen yang telah memiliki gelar professor yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika dan pengembangan budaya akademik.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi, dan karyawan penunjang umum.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
22. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama Universitas yang terdiri atas dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat.
23. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi..
25. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

28. Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika atau lembaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu secara mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tertentu.
29. Kebebasan Akademik adalah kebebasan dalam mimbar akademik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara mandiri dan bertanggung jawab.
30. Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
31. Wisuda adalah upacara khidmat peneguhan secara simbolis bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan tinggi di Universitas Quality.
32. Alumni adalah peserta program pendidikan yang telah menyelesaikan studi dari Universitas Quality yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Rektor serta memiliki tanda bukti kelulusan yang sah.
33. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

PENYELENGGARA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2

Pelaksanaan Pendidikan

- (1) Universitas melaksanakan pendidikan akademik
- (2) Pelaksanaan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat melaksanakan program magister dan program doktor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pendidikan diatur dengan peraturan akademik universitas.

Pasal 3

Tahun Akademik

- (1) Pelaksanaan pendidikan di Universitas Quality menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester ganjil, semester genap dan semester antara.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) satuan kredit semester dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

Kurikulum

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan pakar, *stakeholder* dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi Universitas Quality.
- (3) Pedoman penyusunan kurikulum sekurang-kurangnya mengatur tentang :
 - a. Tata cara penyusunan dan/atau perubahan kurikulum;

- b. Pembentukan Mata Kuliah dan Profil Lulusan;
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
 - d. Ketentuan mata kuliah yang diikuti dengan praktikum;
 - e. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan silabus mata kuliah;
 - f. Proses Pembelajaran;
 - g. Penilaian Pembelajaran; dan
 - h. Sistem evaluasi.
- (4) Kurikulum Universitas dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau kembali untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan peraturan pemerintah.
- (5) Pedoman penyusunan dan tata cara perubahan kurikulum yang berlaku diatur dengan peraturan akademik universitas.

Pasal 5

Bahasa Pengantar

- (1) Universitas Quality menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1) Kegiatan akademik dilaksanakan dengan menerapkan satuan kredit semester (sks).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Transfer Satuan Kredit

- (1) Transfer satuan kredit semester (sks) mahasiswa dapat dilakukan dengan ketentuan tertentu.
- (2) Transfer satuan kredit semester antar perguruan tinggi dilakukan dengan persetujuan Rektor.
- (3) Transfer satuan kredit semester secara internal antar program studi, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan muatan/materi mata kuliah tertentu pada kurikulum program studi dengan suatu program studi lain.
- (4) Transfer satuan kredit semester secara internal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seorang mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan untuk memperoleh lebih dari 1 (satu) gelar akademik pada suatu program studi (*dual degree*) secara beriringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer satuan kredit semester di tetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

Semester Antara

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Universitas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Persyaratan dan ketentuan semester antara diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 9

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk pelaksanaan tugas, ujian, responsi dan pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.

- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (5) Responsi dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Penilaian proses belajar dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
 - a. prinsip penilaian;
 - b. 8eknik dan intrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian;
- (7) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- (8) Intrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam kisaran :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat)
 - b. Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. Huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima)
 - d. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga)
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - f. Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima)
 - g. Huruf C setara dengan angka 2 (dua)
 - h. Huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh lima)
 - i. Huruf D setara dengan angka 1 (satu)
 - j. Huruf E setara dengan angka 0 (nol)
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses belajar dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui pola seleksi yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
- (2) Mahasiswa dapat pindah studi secara internal antar program studi di lingkungan Universitas Quality.
- (3) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (4) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11

Ujian

- (1) Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan dan atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
- (2) Penyelenggaraan ujian selanjutnya diatur dalam peraturan akademik.

Pasal 12

Yudisium

- (1) Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dan penentuan predikat yudisium didasarkan pada prestasi akademik yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan di Universitas Quality.
- (2) Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana (S1), adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)
- (3) Persyaratan dan Pelaksanaan Yudisium selanjutnya diatur dalam Peraturan Akademik Universitas .

Pasal 13

Wisuda

- (3) Wisuda merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di Universitas Quality.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (5) Wisuda sebagaimana ayat (1) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (6) Persyaratan dan Pelaksanaan Wisuda selanjutnya diatur dalam peraturan Akademik Universitas .

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 14

- (1) Universitas Quality melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Retor.

Pasal 15

Penelitian Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama Universitas Quality, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.

Pasal 16

Laporan dan Hasil Penelitian

- (1) Semua data, laporan hasil dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) dan Pasal (15) menjadi milik Universitas.
- (2) Setiap hasil kegiatan penelitian wajib didiseminasikan.
- (3) Diseminasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan mencantumkan nama institusi Universitas dan/atau Program Studi yang bersangkutan.
- (4) Universitas dapat mendayagunakan, mengembangkan dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

Pengabdian Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen dan dapat berupa kuliah kerja nyata (KKN).
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama Universitas Quality, Program Studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Quality dan dikoordinir oleh Universitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa diatur dengan peraturan rektor.

Pasal 19

Laporan dan Hasil Pengabdian

- (1) Semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) dan Pasal (18) menjadi milik Universitas Quality.
- (2) Setiap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didiseminasikan.
- (3) Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi Universitas Quality.
- (4) Universitas dapat mendayagunakan, mengembangkan dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Keempat

Etika Akademik Dan Kode Etik

Pasal 20

- (1) Universitas Quality memiliki Etika Akademik dan Kode Etik
- (2) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (6) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (9) Pelanggaran terhadap etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap sivitas akademika Universitas:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan dan dilaksanakan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas Quality apabila unit organisasi lingkungan Universitas Quality secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Quality untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; dan
 - c. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjamin Mutu Internal
Pasal 22

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang disingkat dengan SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Universitas Quality secara otonom untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Akreditasi

- (1) Universitas Quality mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sistem Penjaminan Mutu

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Quality terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
- (2) Rektor melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) Pelaksanaan SPMI di tingkat Universitas diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan di tingkat Fakultas oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) serta di tingkat Program Studi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM);
- (4) SPMI dibentuk melalui dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan sasaran mutu yang berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar melampaui yang ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Pelaksanaan SPME dilakukan dalam bentuk Akreditasi Program Studi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).

Pasal 25

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) akademik dan non akademik pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi Mutu Internal (EMI) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada semua unit berdasarkan mutu yang telah ditetapkan/ sesuai kebijakan mutu.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan

Pasal 26

Gelar Akademik

- (1) Universitas memberikan gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik, sebutan lulusan, singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rektor berhak mencabut gelar akademik yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 27

Pemberian Tanda Penghargaan

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas.
- (2) Penghargaan tersebut pada ayat (1) di atas diberikan sesuai dengan darma baktinya berdasarkan kemampuan dan prestasinya sepanjang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.

- (3) Dosen yang memiliki prestasi luar biasa dalam penelitiannya dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta penemuan baru yang dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional, mendapat perlindungan dan penghargaan dari Universitas.
- (4) Mahasiswa teladan yang memiliki prestasi yang dipandang luar biasa mendapat penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Otonomi Universitas

Pasal 28

- (1) Prinsip Otonomi Universitas dilaksanakan berdasarkan:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Ketentuan lebih lanjut otonomi dibidang akademik diatur dalam peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;

- b. keuangan;
- c. ketenagaan;
- d. sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan lebih lanjut otonomi dibidang non-akademik diatur dalam peraturan rektor setelah mendapat persetujuan yayasan secara tertulis.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan Universitas

Pasal 29

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai Visi Universitas Quality.
- (2) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggungjawab.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas .
- (5) Prosedur dan tata cara penggunaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur tersendiri.
- (6) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Pasal 30

Pola Pengelolaan Kekayaan, Anggaran, dan Keuangan

- (1) Harta kekayaan yang dipergunakan untuk kepentingan Universitas disetujui oleh Yayasan sebagai penyelenggaran dan pemilik Universitas melalui anggaran.
- (2) Harta kekayaan yang bersumber dari Yayasan dapat berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak dapat diperoleh Yayasan dari penyelenggaraan Universitas, dari perorangan/pribadi, masyarakat, pemerintah, maupun dari badan-badan atau lembaga-lembaga dalam dan luar negeri.
- (3) Yayasan mengusahakan dukungan keuangan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan Universitas, baik yang diperoleh dari perorangan, masyarakat, pemerintah, maupun badan-badan atau lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Yayasan melakukan pengelolaan keuangan untuk kepentingan pengembangan Universitas dengan mempedomani Rencana Strategis Universitas.
- (5) Universitas mengusahakan dana melalui usaha sendiri, baik yang bersumber dari mahasiswa dalam bentuk sumbangan pembiayaan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya kemahasiswaan, hasil kontrak kerja, pelayanan jasa dan lain-lain.
- (6) Universitas dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dan pemerintah dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, dan lain-lain.
- (7) Universitas dapat mendirikan unit usaha sebagai tempat pelatihan.
- (8) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (9) Untuk penyelenggaraan operasional universitas disusun dalam Rencana Operasional Universitas yang berisi target-target yang akan dicapai dan dijabarkan dalam program kerja yang diajukan kepada Yayasan untuk tiap tahun akademik.

- (10) Rektor untuk selanjutnya mengajukan Rencana Operasional, Program Kerja serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan, sebelum tahun akademik berikutnya dilaksanakan.
- (11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) yang telah mendapat pengesahan sesuai dengan ayat (10) di atas, akan menjadi pedoman dalam kegiatan dan pembangunan selama tahun akademik bersangkutan.
- (12) Keuangan Universitas dibukukan secara terpadu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
- (13) Pembukuan dan keuangan Universitas diperiksa secara berkala oleh Satuan Pengendali Internal Yayasan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Yayasan.
- (14) Setiap pembukaan rekening Bank atas nama Universitas harus mendapat Ijin tertulis dari yayasan.
- (15) Laporan keuangan universitas harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Yayasan.
- (16) Hal lain dan ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan kekayaan, anggaran, dan keuangan diatur lebih lanjut oleh Yayasan.

Pasal 31

Pola Pengelolaan Kerja sama

- (1) Universitas dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan

- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Quality harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan yayasan secara tertulis.

Bagian ketiga

Tata Kelola Universitas

Pasal 32

Identitas Universitas

- (1) Universitas Quality merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Universitas Quality sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 226/D/O/2008 tentang Alih Kelola, Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Universitas Karo yang diselenggarakan oleh Yayasan Karo Simalem menjadi Universitas Quality di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem.
- (3) Tanggal 28 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Universitas Quality

Pasal 33

Lambang Universitas Quality

- (1) Universitas memiliki lambang sebagai berikut :



- (2) Lambang Universitas Quality sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatas memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Daun pada bagian kiri dan kanan, menunjukkan pertumbuhan, perkembangan dan pelestarian.
 - b. Perisai, merupakan kekuatan, keteguhan dan tekad membangun pendidikan yang baik untuk masyarakat.

- c. Toga, melambangkan satu pencapaian akademik yang berkualitas.
 - d. Universitas Quality, tulisan tersebut menunjukkan nama Universitas.
 - e. Simbol buku dan 8 (delapan) orang memakai toga, merupakan simbolisasi bahwa Universitas Quality memiliki tujuan utama membina, membangun, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan yang pencapaiannya dilakukan melalui proses yang terus-menerus hingga mencapai tingkat yang tertinggi.
 - f. Warna keemasan, melambangkan nilai kemurnian dan kemuliaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Universitas Quality diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Pasal 34

- (1) Universitas Quality memiliki bendera dengan warna dasar merah marun dan di tengah terdapat lambang Universitas Quality.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Universitas Quality diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Pasal 35

- (1) Fakultas di lingkungan Universitas Quality memiliki bendera dengan lambang yang sama yaitu lambang Universitas Quality, hanya warna dasar bendera yang berbeda yang melambangkan ciri fakultas.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi memiliki ciri warna hijau sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Sosial dan Hukum memiliki ciri warna merah sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ciri warna kuning sebagai berikut:



Pasal 36

Busana

- (1) Universitas Quality memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana senat dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaket Almamater.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Bagian Keempat
Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Universitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berazaskan pada kebangsaan dan kekeluargaan.
- (2) Visi Universitas Quality adalah menjadi universitas yang bermutu, inovatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing pada tahun 2031.
- (3) Misi Universitas Quality adalah:
 - a. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, dan inovatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
 - b. Membangun suasana akademis berbasis penguatan sikap intelektual, etik, moral dan kewirausahaan;
 - c. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersih;
 - d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak.
- (4) Universitas Quality memiliki tujuan:
 - a. Menghasilkan lulusan yang bermutu, mempunyai sikap intelektual, moral dan etik, serta kewirausahaan bagi pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan;
 - b. Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dalam peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memberikan perubahan bagi masyarakat;
 - c. Menghasilkan aktivitas pengabdian pada masyarakat yang mampu menjadi pelopor terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

Pasal 38

Rencana Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Quality sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Universitas Quality menyusun:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Operasional (RENOP) yang memuat rencana dan program pengembangan jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIP, RENSTRA, dan RENOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan tertulis dari yayasan.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi Universitas

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Universitas Medan Quality diatur berdasarkan Peraturan Yayasan Bukit Barisan Simalem
- (2) Unit organisasi ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
- Organisasi Universitas terdiri atas :
- a. Yayasan
 - b. Badan Pelaksana Harian (BPH)
 - c. Senat Universitas
 - d. Pimpinan Universitas
 - e. Lembaga, Biro, Koordinator
 - f. Pelaksana Akademik
 - g. Unsur Penunjang
- (3) Universitas Quality dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan.

Pasal 40

Yayasan

- (1) Yayasan Bukit Barisan Simalem merupakan badan hukum penyelenggara dan pemilik Universitas Quality.
- (2) Dalam penyelenggaraan Universitas, Yayasan bertugas :
- a. Mempelajari dan meneliti calon Rektor, calon Wakil Rektor, calon Dekan, calon ketua Program Studi , calon Kepala Biro, calon Ketua Lembaga, calon

Koordinator, dan calon Dosen, serta calon pejabat struktural lainnya di tingkat Universitas dan/atau tingkat Program Studi.

- b. Mengangkat dan memberhentikan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Koordinator, Unit, Dosen, dan/atau pejabat struktural lainnya di tingkat Universitas dan/atau Program Studi, setelah mempelajari dan meneliti usulan Senat Universitas, atau Rektor, atau Senat Fakultas, atau Dekan, dan/atau pejabat lain yang ditetapkan.
 - c. Bertindak sebagai penghubung antara Universitas dengan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, badan-badan lain di dalam dan di luar negeri untuk membina hubungan baik antara lingkungan akademik dan non akademik.
 - d. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggaran dan pemilik Universitas, bertindak sebagai pengambil keputusan terhadap masalah-masalah internal Universitas yang tidak dapat diselesaikan Pimpinan Universitas.
 - e. Mengusahakan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan universitas.
 - f. Melakukan penilaian atas kinerja, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan Universitas.
- (3) Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Universitas jika dianggap perlu.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Universitas, Yayasan dapat membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) dan/atau Tim Kerja lain yang bertanggung jawab kepada Yayasan.

Pasal 41

Badan Pelaksana Harian (BPH)

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah pelaksana yayasan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Badan Pelaksana Harian bertugas:
 - a. Mengawasi berjalannya Universitas sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan oleh Yayasan.

- b. Memberi pertimbangan dan masukan-masukan kepada Yayasan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Universitas.
 - c. Mewakili Yayasan dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan Universitas berdasarkan penugasan Yayasan.
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Universitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Yayasan.
 - e. Menerima usulan Rektor yang menyangkut perencanaan tahunan anggaran, tenaga dan sarana.
- (4) Pengurus BPH tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan Universitas
 - (5) Susunan keanggotaan dan masa tugas BPH yayasan akan ditetapkan dengan keputusan yayasan.
 - (6) Pengambilan keputusan di BPH bersifat kordinatif dan kolektif kolegial
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Harian diatur tersendiri.

Pasal 42

Senat Universitas

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas.
- (2) Senat Universitas dapat diketuai oleh Rektor atau anggota senat yang disepakati berdasarkan hasil rapat senat universitas, dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggota senat.
- (3) Masa bakti Senat Universitas adalah berperiode untuk masa 4 (empat) tahun.
- (4) Jika Sekretaris Senat belum terpilih, Wakil Rektor dapat melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Senat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Senat Universitas, apabila ketua berhalangan tidak tetap, maka dapat diangkat seorang pelaksana ketua senat.
- (6) Dalam penyelenggaraan Universitas, Senat bertugas :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan merumuskan norma dan tolok ukur pengelolaan Universitas.
 - b. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas.

- c. Memberikan pertimbangan terhadap penyusunan peraturan dan kebijakan akademik di Universitas.
- d. Memberikan pertimbangan terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas Quality yang diajukan oleh Rektor.
- e. Mengusulkan perubahan Statuta Universitas Quality sebagai bahan pertimbangan untuk yayasan yang disampaikan melalui Rektor.
- f. Memberi pertimbangan atas laporan tahunan Rektor yang akan diajukan kepada Yayasan.
- g. Memberikan usul dan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan Calon Rektor yang akan diangkat dan ditetapkan menjadi Rektor.
- h. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang Dosen yang akan diusulkan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi Guru Besar.
- i. Memberi pertimbangan untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan atau *Honoris Causa (HC)* kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 43

Keanggotaan Senat Universitas

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri dari :
 - a. Anggota *ex-officio* yang terdiri dari Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan.
 - b. Ketua Program studi sebagai representasi utusan Dosen.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas mengikat terhadap orang, terhadap jabatan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Susunan keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 44

Pergantian Keanggotaan Senat Universitas

- (1) Penggantian anggota senat dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki usia pensiun;

- c. Diangkat dalam jabatan lain yang menyebabkan gugurnya keanggotaan dalam senat;
 - d. Dibebaskan dalam jabatan akademik;
 - e. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu;
 - f. Meninggal dunia;
 - g. Tidak menghadiri rapat senat 3 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas diatur tersendiri.

Pasal 45

Rektor

- (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas.
- (2) Apabila dipandang perlu maka dapat diangkat Wakil Rektor membantu pelaksanaan tugas-tugas Rektor.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, statuta Universitas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Universitas, Rektor bertugas :
 - a. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik.
 - b. Membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat ke dalam dan ke luar serta bertindak untuk dan atas nama Universitas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, kerja sama Universitas dengan pihak lain, serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU) untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
 - d. Melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan

Belanja Universitas (APBU) yang telah disetujui Yayasan di lingkungan Universitas.

- e. Melaporkan realisasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Operasional, Program Kerja dan Rencana Kegiatan Universitas, serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (APBU) kepada Senat Universitas, dan mempertanggungjawabkannya kepada Yayasan.
- f. Melaksanakan Keputusan-keputusan Senat Universitas.
- g. Membina hubungan dengan pihak lain dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik Universitas dengan berkordinasi dengan Yayasan.
- h. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Yayasan.
- i. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural kepada Yayasan.
- j. Untuk keperluan pengembangan Universitas, Rektor dapat mengusulkan pembentukan dan penambahan badan lain kepada Yayasan.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor diatur tersendiri.

Pasal 46

Wakil Rektor

- (1) Sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2), apabila dipandang perlu dapat diangkat Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Tugas Wakil Rektor :
 - a. Membantu Rektor dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Universitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang akademik, kemahasiswaan, kebijakan berkaitan dengan kerja sama akademik maupun non akademik antara Universitas dengan perorangan dan atau instansi pemerintah dan swasta.

- b. Membantu dalam melaksanakan, dan mengevaluasi peraturan-peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas.
 - c. Membantu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, silabus dan mata kuliah yang ditawarkan pada setiap jenjang pendidikan oleh setiap program studi atas usulan fakultas.
 - d. Membantu dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Universitas;
 - e. Membantu dalam membina, mengembangkan, meningkatkan mutu, disiplin dan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - f. Membantu dalam menata, mengkoordinasi, dan meningkatkan tata kelola umum dan pelayanan Universitas.
 - g. Mewakili Rektor dalam hal Rektor berhalangan tetap atau tidak tetap.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan Rektor.
 - i. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (4) Rincian tugas dan tanggung jawab serta wewenang Wakil Rektor diatur tersendiri.

Pasal 47

Kekosongan Rektor dan atau Wakil Rektor

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Rektor karena berbagai sebab dan ketiadaan Wakil Rektor, maka Dekan yang paling senior secara otomatis menjadi penjabat (pejabat sementara) Rektor.
- (2) Dekan yang paling senior sebagaimana pada poin (1) adalah Dekan yang telah menjabat masa jabatan dekan paling lama.

Pasal 48

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

- (1) Di tingkat universitas dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal yaitu lembaga yang merencanakan, menyusun ketentuan tentang mutu; melakukan audit mutu dan pengembangan mutu penyelenggaraan akademik.
- (2) Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Internal meliputi :
 - a. Penetapan standar mutu di bidang Akademik dan Non Akademik;

- b. Audit Internal di bidang Akademik dan Non Akademik
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik, selanjutnya dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dibidang Akademik dan Non Akademik serta sistem informasi penjaminan mutu.
- e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor.
- f. Mengembangkan perangkat dan penerapan Penjaminan Mutu melalui penyiapan:
 - 1. Kebijakan Mutu di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi
 - 2. Manual Mutu
 - 3. Standar Mutu
 - 4. Prosedur Mutu
 - 5. Perangkat Audit Mutu

Dengan tujuan terciptanya manajemen penjaminan mutu, pedoman sistem penjaminan mutu dan sistem informasi penjaminan mutu.

- g. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Lembaga Penjaminan Mutu Internal diatur tersendiri.

Pasal 49

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merupakan unit pelaksana dalam lingkungan Universitas yang mengkoordinasi, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas :
- a. Bidang Penelitian.
 - b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Ketua LPPM mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan Rencana Operasional;
 - b. Merencanakan dan mengarahkan penelitian Universitas Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas;
 - c. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program penelitian unggulan Universitas, dan pembinaan peneliti muda;
 - d. Mendorong perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika dan masyarakat pengguna;
 - f. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana penelitian sebagai wahana penelitian multi, lintas dan inter disiplin;
 - g. Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana penelitian;
 - h. Melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - i. Merencanakan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - j. Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan tematik mahasiswa sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara lintas disiplin;
 - k. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi;
 - l. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat; dan
 - m. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan;
 - n. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (4) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 50

Biro

- (1) Di tingkat universitas dibentuk Biro, untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan proses akademik dan non akademik.
- (2) Biro di lingkungan Universitas Quality terdiri atas :
 - a. Biro Akademik;
 - b. Biro Keuangan;
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro akan diatur tersendiri.

Pasal 51

Biro Akademik

- (1) Biro akademik mempunyai tugas pokok :
 - a. Di bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Akademik;
dan
 - b. Di bidang pelayanan akademik terpadu;
Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Akademik memiliki tugas :
 1. Menyusun program kerja yang sejalan dengan rencana strategis, rencana operasional.
 2. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk operasional bidang Akademik.
 3. Memastikan data dan dokumen legalitas Akademik Mahasiswa dan Dosen diproses dengan baik sesuai dengan ketentuan Universitas dan Pemerintah.
 4. Membantu menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan akademik maupun meningkatkan kapasitas.
 5. Melaksanakan pembinaan pegawai di bidang yang berkaitan dengan Akademik.
 6. Bertanggungjawab mengembangkan konten, sistem akademik dan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Internal dan unit lainnya yang terkait; untuk itu perlu mengawasi dan mengevaluasi Aktivitas

Perkuliahan, Pengembangan Sumber Daya Dosen, Pengembangan kualitas Akademik dan Pengembangan Kapasitas Mahasiswa.

b. Bidang pelayanan akademik terpadu memiliki tugas :

1. Menyusun program kerja pelayanan akademik yang terpadu;
 2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada Mahasiswa, Dosen, dan Stakeholders lainnya.
 3. Mengoperasionalkan aktivitas perkuliahan sehari-hari dan fasilitasnya.
 4. Mendukung pelayanan administrasi Prodi;
 5. Melaksanakan pembinaan pegawai di bidang pelayanan;
- (2) Biro Akademik wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro Akademik diatur tersendiri.

Pasal 52

Biro Keuangan

- (1) Biro Keuangan mempunyai tugas pokok :
- a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran Universitas.
 - b. Mengelola dan mengembangkan keuangan Universitas.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran Universitas.
 - d. Menyusun laporan keuangan Universitas.
 - e. Mengelola kewajiban Perpajakan Universitas.
 - f. Mengelola kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pegawai di Universitas
 - g. Melakukan pembinaan pegawai di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
 - h. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Biro Keuangan diatur tersendiri.

Pasal 53

Komite

- (1) Komite adalah *Team-Work* dalam tugas tertentu agar terkoordinasi dengan baik.
- (2) Struktur dan cara kerja Komite ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Komite diatur tersendiri.

Pasal 54

Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit yang dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat oleh yayasan melalui usulan Rektor.
- (2) Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas pokok :
- a. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan yang bersifat Akademik dan Non Akademik
 - b. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan yang membangun suasana kampus yang inovatif dan kreatif.
 - c. Melakukan pendataan alumni dan *tracer-study* serta pembinaan alumni.
 - d. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berkoordinasi dengan Lembaga, Biro, Badan dan semua pelaksana akademik di lingkungan Universitas dan Program Studi.
 - e. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni diatur tersendiri.

Pasal 55

Sosialisasi dan Pemasaran Universitas

- (1) Sosialisasi dan pemasaran merupakan suatu unit yang dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat oleh yayasan melalui usulan Rektor.
- (2) Koordinator Sosialisasi dan Pemasaran Universitas mempunyai tugas pokok :
- a. Merencanakan dan mengkoordinir semua kegiatan dalam mensosialisasikan Universitas dan seluruh programnya kepada *stakeholders* Universitas.
 - b. Membangun citra Universitas dan meningkatkan partisipasi seluruh *stakeholders* di dalam bidang kegiatan akademik dan non akademik Universitas.

- c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sosialisasi dan Pemasaran Universitas diatur tersendiri.

Pasal 56

Sekretariat Universitas

- (1) Sekretariat Universitas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Sekretaris Universitas diangkat dan diberhentikan Yayasan setelah meneliti, mempelajari, dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun program kerja Sekretariat Universitas;
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan kegiatan internal dan eksternal Pimpinan Universitas;
 - c. Memberi masukan kepada pimpinan Universitas tentang tugas-tugas yang menjadi skala prioritas;
 - d. Menyiapkan segala keperluan pendukung kegiatan pimpinan Universitas;
 - e. Menyiapkan segala keperluan rapat pimpinan Universitas;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Universitas;
 - g. Memonitor kepatuhan semua unsur Universitas terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Sekretariat Universitas kepada Rektor dan bagian lain yang terkait.
 - i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk pimpinan.

Pasal 57

Unit Pengelola Program Studi

- (1) Unit Pengelola Program Studi disebut fakultas adalah unsur pelaksana akademis yang mengkoordinir program studi .
- (2) Fakultas sebagaimana pada poin (1) terdiri dari:
 - a. Sains dan Teknologi (Saintek); membawahi Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis, dan Program Studi Teknik Sipil.

- b. Sosial dan Hukum; membawahi Program Studi Manajemen, dan Program Studi Hukum
 - c. Keguruan dan Ilmu Pendidikan; membawahi Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
- (3) Program Studi yang dibawah oleh Fakultas dapat berubah apabila terjadi penambahan atau pengurangan Program Studi di lingkungan Universitas.
- (4) Struktur Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Senat Fakultas;
 - b. Pimpinan Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu program studi, laboratorium, bengkel, studio, kelompok tumbuh dosen.
 - d. Gugus Penjaminan Mutu;
 - e. Pusat kajian.

Pasal 58

Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas merupakan perwakilan dalam lingkungan pengelola program studi atau fakultas yang menjabarkan kebijakan universitas untuk diterapkan di dalam struktur di bawah pengelola program studi.
- (2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggota senat.
- (3) Jika Sekretaris Senat belum terpilih, anggota senat dapat diangkat sebagai pelaksana Sekretaris Senat.
- (4) Masa bakti Senat Fakultas berperiode selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika Ketua Senat berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota senat ditugaskan sebagai pelaksana Ketua Senat.
- (5) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Program studi di bawah pengelolaannya.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan pengelolaan program studi.

- c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kompetensi dan kepribadian sivitas akademika.
 - d. Menegakkan norma-norma yang berlaku di lingkungan program studi.
 - e. Memberi pertimbangan atas calon Dekan kepada Rektor.
 - f. Memberikan pertimbangan atas laporan pertanggungjawaban Dekan yang akan disampaikan kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur tersendiri.

Pasal 59

Anggota Senat Fakultas

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Guru Besar Tetap, Ketua Program Studi dan utusan dosen;
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas mengikat terhadap orang, terhadap jabatan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 60

Pergantian Keanggotaan Senat Fakultas

- (1) Penggantian anggota senat dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki usia pensiun;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain yang menyebabkan gugurnya keanggotaan dalam senat;
 - d. Dibebaskan dalam jabatan akademik;
 - e. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu;
 - f. Meninggal dunia.
 - g. Tidak menghadiri rapat senat 3 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis; atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur tersendiri.

Pasal 61

Dekan

- (1) Dekan adalah Pemimpin Unit Pengelola Program Studi atau Fakultas.
- (2) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, statuta Universitas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- (3) Dekan mempunyai tugas pokok :
 - a. Memimpin mengkoordinir dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, serta tenaga penunjang akademik di Program Studi-program studi di bawah pengelolaannya.
 - b. Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 1. Bidang Pendidikan, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses akademik di Program Studi.
 2. Bidang Penelitian, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen termasuk proposal-proposal penelitian di di Program Studi- program studi.
 3. Bidang Pengabdian Masyarakat, wajib merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian dosen kepada masyarakatdi Program Studi- program studi.
 - c. Bertanggungjawab terhadap penjaminan mutu di Program studi-program studi.
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor.
 - e. Menyusun rencana strategis, rencana operasional, dan program kerja.
 - f. Memimpin Rapat Senat Fakultas dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat.
 - g. Melaksanakan Keputusan-keputusan Senat Fakultas.
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekan diatur tersendiri.

Pasal 62

Program Studi

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Tugas Ketua Program Studi meliputi :
 - a. Menyusun program kerja;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan proses akademik;
 - d. Merumuskan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan dan menyusun rencana pengembangan pendidikan di program studi berdasarkan arah strategi Universitas;
 - e. Melaksanakan pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan proses akademik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan kepada Dekan;
 - g. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis, rencana operasional, program kerja, rencana kegiatan secara berkala kepada Dekan dan bagian lain yang terkait.

Pasal 63

Laboratorium dan Perpustakaan

- (1) Laboratorium dan Perpustakaan dikepalai oleh seorang yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.
- (2) Laboratorium dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Laboratorium dan Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah meneliti, mempelajari dan mempertimbangkan usulan Rektor.

- (4) Kepala Laboratorium dan Perpustakaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada pengelola program studi dan bagian lain yang terkait.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi Pemimpin

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Universitas, Anggota Senat Universitas, Pimpinan Pengelola Program Studi, Anggota Senat Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Koordinator dan unsur pelaksana lainnya dilakukan apabila terdapat :
- a. Mutasi;
 - b. Perubahan struktur organisasi.
 - c. Kekosongan jabatan karena belum ada pengaturannya.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh karena :
- a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Masa jabatan berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Dibebaskan dari jabatan akademik;
 - f. Diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir oleh karena sebab tertentu; atau
 - g. Meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penambahan atau pengurangan struktur/unit atau bagian lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Yayasan dan/atau Universitas;
 - b. Perubahan bentuk organisasi Universitas dan/atau Fakultas.
- (4) Dalam hal adanya kekosongan jabatan karena belum ada pengaturannya, maka Yayasan dapat menugaskan seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut sampai ditetapkannya pejabat definitif.

- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Universitas, Anggota Senat Universitas, Pimpinan Pengelola Program Studi, Anggota Senat Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Koordinator dan unsur pelaksana lainnya seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 65

Pejabat Sementara

- (1) Pejabat sementara adalah seseorang yang diangkat untuk menempati jabatan tertentu berhubung karena adanya pemberhentian, mutasi, perubahan struktur organisasi, dan terjadi kekosongan personil yang menjabat atau belum ada pengaturannya yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dalam ayat (1) adalah :
- a. Pelaksana tugas harian (Plh) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan sementara, yang ditetapkan dengan suatu keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 - b. Pelaksana tugas (Plt) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif belum diangkat dan/atau dilantik, yang ditetapkan dengan suatu keputusan dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penjabat (Pj) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu sampai dengan adanya ketetapan lebih lanjut dan/ atau pengangkatan pejabat definitif.

Pasal 66

Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor secara langsung dapat diberhentikan oleh Yayasan jika Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana

mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana harian atau pelaksana Tugas Rektor, atau Pejabat Rektor.

- (4) Jika Rektor berhalangan sementara, Yayasan dapat menetapkan Wakil Rektor atau seseorang pejabat sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Rektor dilantik oleh Yayasan.

Pasal 67

Seleksi Dan Pemilihan Calon Rektor

- (1) Calon Rektor dapat dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat Senat Universitas yang dilakukan khusus untuk itu.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai calon Rektor meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai Rektor;
 3. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
 4. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 5. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 6. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang untuk itu.
 - b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. berpendidikan minimal Magister (S2);
 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;

- b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.
4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses dan tata cara pemilihan Calon Rektor sebagaimana ayat (1) diatur dan ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, yayasan dapat mengangkat Rektor tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (1) dan (3) diatas.

Pasal 68

Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor

Sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) dalam hal diangkat Wakil Rektor :

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Calon Wakil Rektor dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Wakil Rektor dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Sebelum berakhir masa jabatannya, Wakil Rektor dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Wakil Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap.
- (6) Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Rektor, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.

Pasal 69

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Calon Ketua Lembaga dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Ketua Lembaga adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Proses dan tata cara pemilihan Calon Ketua Lembaga sebagaimana ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri
- (5) Ketua Lembaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua Lembaga dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Ketua Lembaga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Lembaga, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (7) Jika Kepala Lembaga berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Kepala Lembaga.
- (8) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat ketua lembaga tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (2) diatas.

Pasal 70

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Biro

- (1) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Biro adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Biro dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Kepala Biro melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap maka, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Biro, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (4) Jika kepala Biro berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Kepala Biro.

Pasal 71

Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator

- (1) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Calon Koordinator dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Koordinator adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Proses dan tata cara pemilihan Calon Koordinator sebagaimana ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri
- (5) Koordinator dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Sebelum berakhir masa jabatannya, Koordinator dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Koordinator melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, melanggar Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Koordinator, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (7) Jika Koordinator berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Koordinator.
- (8) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat Koordinator tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (2) diatas.

Pasal 72

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Senat Fakultas dan Rektor.
- (2) Calon Dekan dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan Dekan adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, Dekan dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Dekan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Dekan, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Rektor.
- (5) Jika Dekan berhalangan sementara, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Dekan.
- (6) Dekan dilantik oleh Yayasan.

Pasal 73

Pemilihan Calon Dekan

- (1) Calon Dekan dapat dipilih melalui mekanisme seleksi dengan metode "*Fit and Proper Test*" dalam rapat Senat Fakultas yang dilakukan khusus untuk itu.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai calon Dekan meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - a. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai Dekan;
 3. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
 4. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 5. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;

6. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 7. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang untuk itu.
- b. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. berpendidikan minimal Magister (S2);
 2. menduduki Jabatan Akademik Dosen paling rendah Lektor;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;
 - b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.
 4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses dan tata cara pemilihan Calon Dekan sebagaimana ayat (1) diatur dan ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Yayasan dapat mengangkat dekan tanpa melalui mekanisme sebagaimana ayat (1) dan (3) diatas.

Pasal 74

Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan masukan Dekan dan Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua Program Studi adalah berperiode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua Program Studi dapat diberhentikan secara langsung oleh Yayasan jika Ketua Program Studi melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan

Universitas, tidak menjalankan tugas, dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Program Studi, atau pejabat sementara lainnya sebagai pengganti setelah mendengar masukan dari Dekan dan Rektor.

- (4) Jika Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Harian Ketua Prodi.

Pasal 75

Syarat Calon Ketua Program Studi

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Ketua Program Studi terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dosen;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan Ketua Program Studi;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 2. memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli;
 3. Persyaratan kemampuan *Manajerial* dan *Leadership* antara lain;
 - a. Kemampuan memimpin dan bekerja secara tim;
 - b. Kemampuan menggerakkan sumber daya;
 - c. Kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - d. Kemampuan menggali dana untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - e. Kemampuan membangun jaringan; dan
 - f. Kemampuan mengambil resiko.

4. persyaratan lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 76

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium dan Perpustakaan

- (1) Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan adalah berperiode untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) Sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Laboratorium dan Perpustakaan dapat diberhentikan oleh Yayasan jika Kepala Laboratorium dan Perpustakaan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta dan Peraturan Universitas, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya atau berhalangan tetap, maka Yayasan dapat mengangkat Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara lainnya sebagai pengganti, setelah mendengar masukan dari Dekan dan Rektor.

Bagian Ketujuh

Dosen Dan Tenaga Pendidikan

Pasal 77

Dosen

- (1) Dosen Universitas Quality terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap yaitu Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk), dan Dosen Tetap Yayasan di Universitas
 - b. Dosen Tidak Tetap yaitu Dosen dengan masa tugas temporer dengan penugasan Rektor, yakni Dosen Tamu, Dosen luar biasa, dan atau Dosen lainnya sesuai kebutuhan Universitas.
- (2) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen diatur tersendiri.

Pasal 78

Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Universitas dan Pemerintah, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya dosen harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dimana :
 - a. Dosen harus mampu melaksanakan tugas Pendidikan dan Pengajaran dengan baik.
 - b. Dosen harus melakukan penelitian dan secara berkala dan publikasi ilmiah.
 - c. Dosen harus melaksanakan pengabdian masyarakat secara berkala
- (3) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana sesuai dengan bidang keahlian ilmunya dan pendidikan lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Dosen sebagaimana ayat (2).
- (4) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :
 - a. lulusan program magister untuk program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pasal 79

Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Universitas Quality meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.

- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Universitas Quality sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

- (1) Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk) diajukan dan ditugaskan oleh Yayasan dalam tugas Universitas;
- (2) Dosen Tetap yang dipekerjakan pemerintah (Dpk) yang tidak melaksanakan tugas akan dikembalikan kepada pemerintah melalui surat dari rektor setelah mendapat rekomendasi dari Yayasan ;
- (3) Dosen tetap yayasan di Universitas Quality diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan masukan Ketua Program Studi dan Rektor.
- (4) Dosen tidak tetap ditugaskan oleh Rektor dengan surat penugasan.
- (5) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen di Universitas karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - e. berakhirnya masa penugasan, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan Universitas;
 - f. adanya perubahan dan penutupan program studi.
- (6) Dosen dapat secara langsung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen di universitas karena :
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama; atau

- c. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dosen tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Melanggar aturan dasar di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 82

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Quality.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian , hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan.

Bagian Kedelapan

Mahasiswa Dan Alumni

Pasal 83

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada dan di satu program studi pada tahun akademik berjalan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas.
- (2) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Quality dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Quality;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Universitas Quality;

- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Universitas Quality dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Universitas Quality
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Universitas Quality;
 - h. Mahasiswa Universitas Quality memiliki kewajiban untuk mengikuti persyaratan administrasi dan keuangan serta aktif mengikuti kegiatan akademik.
 - i. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas Quality;
- a. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Yayasan.

Pasal 84

Pembinaan Kemahasiswaan

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wujud pembinaan kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

Alumni dan Ikatan Alumni

- (1) Alumni Universitas Quality merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Universitas Quality.
- (2) Alumni Universitas Quality sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Universitas Quality yang bersifat kemitraan.
- (3) Alumni dapat membentuk organisasi/ikatan alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan yang dilakukan dengan berkoordinasi kepada Dekan, Ketua Program Studi masing-masing dan Rektor Universitas.
- (4) Organisasi/Ikatan Alumni bertujuan untuk :
 - a. Membina hubungan dengan Universitas dalam upaya mengembangkan lebih lanjut kualitas akademik;
 - b. Membantu memberikan informasi kepada Universitas mengenai sebaran penempatan alumni diberbagai tempat dan profesi.
- (5) Pimpinan Universitas dan Fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Universitas Quality diatur dalam anggaran dasar rumah tangga organisasi alumni Universitas Quality.

Bagian Kesembilan

Tata Aturan

Pasal 86

- (1) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Universitas Quality berdasarkan tingkatan tertinggi adalah :

- (a) Anggaran dasar Yayasan;
 - (b) Anggaran rumah tangga Yayasan;
 - (c) Statuta Universitas;
 - (d) Peraturan Universitas;
 - (e) Peraturan Rektor;
 - (f) Peraturan Dekan;
 - (g) Peraturan unsur pelaksana lainnya.
- (2) Yayasan berhak mengeluarkan peraturan yayasan sebagai pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga Yayasan untuk mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam statuta ini
- (3) Tata urutan peraturan Universitas sebagaimana ayat (1) menganut asas peraturan dan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan di atasnya.
- (4) Untuk koordinasi penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Universitas, semua draft peraturan dan ketentuan yang dibuat di Universitas, Pengelola program studi dan unsur pelaksana lainnya untuk keperluan sinkronisasi dan harmonisasi harus disampaikan kepada Sekretariat Universitas.
- (5) Statuta merupakan peraturan tertinggi dalam pengelolaan universitas yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (6) Perubahan statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan atau kebutuhan lain yang perlu.
- (7) Dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Quality, berpegang pada Statuta dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (8) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (9) Keputusan Senat adalah keputusan yang dibuat oleh Senat Universitas.
- (10) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (11) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.

- (12) Peraturan Dekan adalah peraturan yang dibuat oleh Dekan sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (13) Keputusan Dekan adalah keputusan yang dibuat oleh Dekan dalam bidang-bidang tertentu.
- (14) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 87

Aturan Peralihan

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi Universitas/Fakultas maka akan dilakukan restrukturisasi sesuai dengan struktur dalam Statuta ini.
- (2) Pengecualian terhadap pasal dan ayat sebelumnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat, perubahan pejabat (pemberhentian dan pengangkatan) akibat perubahan struktur organisasi diberhentikan dan diangkat oleh yayasan secara langsung.
- (3) Peraturan di lingkungan Universitas Quality yang bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku dan harus disesuaikan dengan statuta ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
- (2) Statuta ini mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Quality.
- (3) Perubahan (revisi) atas Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.